



**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PEMALANG
NOMOR 9 TAHUN 1997 SERI C NOMOR 2**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PEMALANG
NOMOR 3 TAHUN 1994**

T E N T A N G

**RENCANA TATA RUANG
WILAYAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PEMALANG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II PEMALANG

- Menimbang** : a. bahwa untuk menciptakan kemudahan dalam melaksanakan pembangunan di Daerah dan untuk meningkatkan keseimbangan pemanfaatan ruang diperlukan adanya arahan mengenai pemanfaatan ruang secara pasti ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a tersebut di atas, dipandang perlu menetapkan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang dalam suatu Peraturan Daerah.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran

Negara)

Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 0243) ;

3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1967 tentang Pokok - pokok Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2823) ;
4. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan - ketentuan Pokok Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2831) ;
5. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1972 tentang Transmigrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1972 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2988) ;
6. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok - pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037) ;
7. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3046) ;
8. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3153) ;
9. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3186) ;

11. Undang

10. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3215) ;
11. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274) ;
12. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419) ;
13. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3427) ;
14. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3470) ;
15. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3501) ;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 ;
17. Peraturan

17. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1982 tentang Tata Cara Pengaturan Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3225) ;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1982 tentang Irigasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3226) ;
19. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1985 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3293) ;
20. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1985 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3294) ;
21. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1987 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan Di Bidang Pekerjaan Umum kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2352) ;
22. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373) ;
23. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1991 tentang Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3445) ;
24. Peraturan

24. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1993 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3528) ;
25. Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 Pengelolaan Kawasan Lindung ;
26. Keputusan Presiden Nomor 33 Tahun 1990 tentang Penggunaan Tanah Bagi Kawasan Industri ;
27. Peraturan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 01.P/47/MPE/1992 tentang Ruang Bebas Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) dan Saluran Udara Tegangan Ekstra Tegangan Tinggi (SUTET) untuk Pengaturan Tegangan Listrik ;
28. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 63/PRT/1993 tentang Garis Sempadan Sungai dan Bekas Sungai ;
29. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 1992 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Daerah tentang Rencana Struktur Tata Ruang Propinsi Daerah Tingkat I dan Rencana Tata Ruang Kabupaten Daerah Tingkat II ;
30. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan ;
31. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 1992 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Tahun 1994 Nomor 3) ;

32. Peraturan

32. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang Nomor 7 Tahun 1987 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tahun 1987 Nomor 14) ;
33. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang Nomor 8 Tahun 1988 tentang Pola Dasar Pembangunan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tahun 1988 Nomor 11).

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat II Pemalang.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PEMALANG TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PEMALANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang ;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang ;
- c. Bupati Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Pemalang ;
- d. Rencana

- d. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tingkat II Pemalang yang selanjutnya disebut RTRW adalah Kebijaksanaan Pemerintah Daerah yang menetapkan lokasi dari kawasan lindung dan kawasan budaya termasuk kawasan produksi dan kawasan permukiman, pola jaringan prasarana wilayah-wilayah dalam Kabupaten yang akan diprioritaskan pengembangannya dalam kurun waktu perencanaan ;
- e. Kawasan Lindung adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan ;
- f. Kawasan Budidaya adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi atau potensi sumber daya alam, sumber daya manusia dan sumber daya buatan ;
- g. Kawasan Pedesaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman pedesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi ;
- h. Kawasan Pekotaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi ;
- i. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang daratan, ruang lautan dan ruang udara sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan mahluk lainnya hidup dan melakukan kegiatan serta memelihara kelangsungan hidupnya ;
- j. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan atau aspek fungsional ;
- k. Tata Ruang adalah wujud struktural dan pola pemanfaatan ruang baik direncanakan maupun tidak ;
- l. Penataan Ruang adalah proses perencanaan ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang ;
- m. Rencana Tata Ruang adalah hasil perencanaan tata ruang.

BAB II

BAB II

ASAS, TUJUAN, SASARAN DAN FUNGSI

Bagian Pertama

A s a s

Pasal 2

Asas RTRW adalah :

- a. Manfaat yaitu pemanfaatan ruang secara optimal yang tercermin dalam penentuan jenjang fungsi pelayanan kegiatan dan sistem jaringan ;
- b. Keseimbangan dan keserasian yaitu menciptakan keseimbangan dan keserasian fungsi dan intensitas pemanfaatan ruang dalam suatu wilayah;
- c. Kelestarian yaitu menciptakan hubungan yang serasi antar manusia dan lingkungan yang tercermin dari pola intensitas pemanfaatan ruang.
- d. Keterbukaan, Persamaan, Keadilan dan Perlindungan Hukum.

Bagian Kedua

Tujuan

Pasal 3

Tujuan RTRW adalah :

- a. Merumuskan kebijaksanaan pokok pemanfaatan ruang wilayah Daerah ;
- b. Mewujudkan keterkaitan dan keseimbangan perkembangan antar wilayah Daerah ;
- c. Menetapkan lokasi investasi yang dilaksanakan Pemerintah dan masyarakat di Daerah ;
- d. Menyusun rencana rinci tata ruang di Daerah serta pelaksanaan pembangunan dalam memanfaatkan ruang bagi kegiatan pembangunan dan merupakan dasar dalam mengeluarkan perijinan lokasi pembangunan;
- e. Memberikan arah kepada perkembangan wilayah Daerah.

Bagian Ketiga

Bagian Ketiga Sasaran

Pasal 4

Sasaran RTRW adalah tertatanya :

- a. Kawasan yang berfungsi lindung ;
- b. Jenjang pusat-pusat pelayanan ;
- c. Sistem transportasi ;
- d. Kawasan permukiman perkotaan dan pedesaan ;
- e. Kawasan pusat produksi ;
- f. Prasarana dan sarana fasilitas sosial, ekonomi dan lainnya.

Bagian Keempat Fungsi

Pasal 5

Fungsi RTRW adalah :

- a. Sebagai dasar bagi Pemerintah Daerah untuk menetapkan lokasi dalam menyusun program-program dan proyek-proyek pembangunan yang berkaitan dengan pemanfaatan ruang di Daerah ;
- b. Sebagai dasar dalam pemberian rekomendasi pemanfaatan ruang tersebut sesuai dengan RTRW yang sudah ditetapkan.

BAB III

KEDUDUKAN, WILAYAH DAN JANGKA WAKTU PERENCANAAN

Pasal 6

Kedudukan RTRW merupakan :

- a. Penjabaran dari Rencana Struktur Tata Ruang Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah, kebijaksanaan-kebijaksanaan pembangunan yang berlaku serta dari Pola Dasar Pembangunan Daerah ;
- b. Dasar Pertimbangan dalam penyusunan Rencana Pembangunan Lima Tahun Daerah ;
- c. Dasar Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan.

Pasal 7

Pasal 7

Wilayah perencanaan dalam RTRW adalah Daerah dalam pengertian wilayah administrasi Daerah seluas 111.530,553 Ha.

Pasal 8

Jangka waktu pelaksanaan RTRW adalah 10 (sepuluh) tahun dan setiap 5 (lima) tahun sekali dapat ditinjau kembali sesuai dengan Rencana Pembangunan Lima Tahunan.

BAB IV

STRUKTUR TATA RUANG

Bagian Pertama Tata Jenjang Pusat-pusat Pelayanan

Pasal 9

(1) Pusat - pusat pelayanan regional di Daerah adalah :

- a. Kota Pemalang berfungsi sebagai Orde I ;
- b. Kota Comal berfungsi sebagai Orde II ;
- c. Kota Randudongkal berfungsi sebagai Orde II ;
- d. Kota Belik berfungsi sebagai Orde II ;
- e. Kota-kota selain huruf a, b, c, dan d, tersebut di atas berfungsi sebagai Orde III.

(2) Tata jenjang pusat-pusat pelayanan dimaksud ayat (1) Pasal ini adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran Peta P. VI - 1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian

Bagian Kedua
Pengembangan Prasarana dan Prasarana

Pasal 10

(1) Wilayah Pembangunan Daerah dibagi dalam 5 (lima) Sub Wilayah Pembangunan (SWP) sebagai berikut :

a. Sub Wilayah Pembangunan I, meliputi Kecamatan :

- Pemalang, Taman dan Petarukan dengan pusat pertumbuhan di Pemalang.

Potensi yang perlu dikembangkan adalah sektor pertanian tanaman pangan, perkebunan, peternakan, perikanan, industri, pariwisata, perdagangan, jasa, pendidikan dan pemerintahan ;

b. Sub Wilayah Pembangunan II, meliputi Kecamatan :

- Comal, Ulujami, Ampelgading dan Bodeh dengan pusat pertumbuhan di Comal.

Potensi yang perlu dikembangkan adalah sektor pertanian tanaman pangan, perkebunan, peternakan, perikanan, Pertambangan, perdagangan dan industri ;

c. Sub Wilayah Pembangunan III, meliputi Kecamatan :

- Randudongkal dan Bantarbolang dengan pusat pertumbuhan di Randudongkal.

Potensi yang perlu dikembangkan adalah sektor pertanian tanaman pangan, perkebunan, peternakan, perikanan, kehutanan, industri kecil dan pertambangan ;

d. Sub Wilayah Pembangunan IV, meliputi Kecamatan :

- Belik, Moga, Pulosari dan Watukumpul dengan pusat pertumbuhan di Belik.

Potensi yang perlu dikembangkan adalah sektor perkebunan, peternakan, kehutanan, industri kecil/industri rumah tangga, pertambangan dan wisata.

(2) Sub

- (2) Sub Wilayah Pembangunan dimaksud ayat (1) Pasal ini adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran Peta P.VII-2 yang merupakan bagian tidak terpisahkan Peraturan Daerah ini.

Pasal 11

- (1) Jaringan perhubungan darat terdiri dari :

a. Jaringan Arteri Primer.

Jalan ini menghubungkan kota-kota Orde I dengan kota-kota Orde II maupun dengan Orde I lainnya Lalu lintas yang memakai adalah kendaraan jarak jauh dengan kecepatan tinggi sehingga sesedikit mungkin oleh angkutan ulang alik maupun lalu lintas lokal serta dikurangi adanya jalan masuk dan persimpangan. Kelas jalan arteri primer merupakan jalan antar Propinsi yang melintas Kota Pemalang ;

b. Jalan Kolektor Primer.

Jalan ini menghubungkan jalan arteri dengan kota Orde III atau menghubungkan kota-kota Orde II dengan Orde lainnya atau dengan Orde III ;

c. Jalan Lokal Primer yang melalui :

Jalan ini menghubungkan kota-kota Orde III dengan Orde III lainnya atau dengan Orde IV atau menghubungkan jalan kolektor dengan pusat - pusat pemukiman ;

d. Jalan Kereta Api yang melalui :

Desa Lawangrejo, Kelurahan Pelutan, Kelurahan Mulyoharjo, Desa Beji, Desa Kabunan, Desa Kedungbanjar, Desa Serang, Desa Petarukan, Desa Widodaren, Desa Kalirandu, Desa Cibiyuk, Desa Ujunggede, Desa Purwoharjo, Desa Pecangakan, Desa Tumbal, Desa Sukorejo.

- (2) Perhubungan Laut adalah :

Pelabuhan Laut baru berfungsi sebagai pelabuhan nelayan.

(3) Pengembangan

- (3) Pengembangan jaringan transportasi sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) Pasal ini adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran Peta P.VII-3 yang merupakan bagian terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 12

- (1) Penyediaan dan pengaturan prasarana dan sarana irigasi dilakukan memperhatikan sebesar-besarnya upaya konservasi tanah dan air dari kawasan budidaya pertanian.
- (2) Pengembangan jaringan irigasi dan daerah irigasi sebagaimana dimaksud dalam Peta P.VII-4 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 13

- (1) Pengembangan energi listrik dan energi lainnya ditujukan untuk menambah jumlah kapasitas terpasang serta kapasitas terpakai.
- (2) Pemanfaatan ruang di bawah lintasan jaringan transmisi tegangan tinggi disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Pengembangan jaringan listrik sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Peta P.VII-4 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 14

- (1) Pengembangan jaringan telekomunikasi ditempatkan pada pusat-pusat kegiatan :
 - a. Pemerintahan ;
 - b. Perdagangan dan Jasa ;
 - c. Industri ;
 - d. Permukiman penduduk ;
 - e. Rekreasi, hiburan, sekolah dan lain-lain.
- (2) Pengembangan jaringan telekomunikasi dimaksud ayat (1) Pasal ini, adalah sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Peta P.VII-4 yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB

BAB V

ALOKASI PEMANFAATAN RUANG

Bagian Pertama Kawasan Lindung

Pasal 15

Kawasan Lindung di Daerah terdiri dari :

- a. Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan-kawasan bawahannya ;
- b. Kawasan perlindungan setempat ;
- c. Kawasan Suaka Alam dan Cagar Budaya ;
- d. Kawasan Rawan Bencana.

Pasal 16

Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 butir a Peraturan Daerah ini mencakup:

- a. Kawasan Hutan Lindung yang terletak di Kecamatan Watukumpul, Belik, Pulosari, Bantarbolang, Bodeh dan Randudongkal ;
- b. Kawasan Resapan Air yang terletak di Kecamatan Belik, Moga, Pulosari dan Watukumpul.

Pasal 17

Kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 butir b Peraturan Daerah ini mencakup :

- a. Kawasan Sempadan Pantai yang meliputi dataran sepanjang tepian yang lebarnya proporsional dengan bentuk dan kondisi fisik pantai sekurang - kurangnya 100 meter dari titik pasang tertinggi ke arah darat bagi daerah yang masih terbuka dan 10 - 15 meter bagi daerah yang sudah terdapat bangunan;

b. Kawasan

b. Kawasan Sempadan sungai terdiri dari :

1. Sungai bertanggul di luar perkotaan ditetapkan sekurang-kurangnya 5 (lima) meter di sebelah luar sepanjang kaki tanggul ;
 2. Sungai bertanggul di dalam kawasan perkotaan ditetapkan sekurang-kurangnya 3 (tiga) meter di sebelah luar sepanjang kaki tanggul ;
 3. Sungai tidak bertanggul di luar kawasan perkotaan pada sungai besar ditetapkan sekurang-kurangnya 100 (seratus) meter, sedangkan pada sungai kecil sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) meter dihitung dari tepi sungai pada waktu ditetapkan ;
 4. Sungai tidak bertanggul di dalam kawasan perkotaan yang mempunyai kedalaman kurang dari 3 (tiga) meter ditetapkan sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) meter, yang mempunyai kedalaman 3 (tiga) sampai 20 (dua puluh) meter, ditetapkan sekurang-kurangnya 15 (lima belas) meter, yang mempunyai kedalaman lebih dari 20 (dua puluh) meter ditetapkan sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) meter dari tepi sungai pada waktu ditetapkan.
- c. Kawasan sekitar mata air yang meliputi kawasan sekurang-kurangnya dengan jari-jari 200 meter di sekitar mata air, kecuali terhadap bangunan-bangunan yang sudah ada dan mempunyai nilai strategis serta ekonomis.

Pasal 18

Kawasan Suaka Alam dan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 butir c Peraturan Daerah ini mencakup :

- a. Kawasan Suaka Alam meliputi Cagar Alam lereng gunung yang terletak di Kecamatan Pulosari dan Belik ;
- b. Kawasan pantai berhutan bakau yang mencakup kawasan pantai yang terletak di Kecamatan Petarukan dan Ulujami.

Pasal 19

Kawasan Rawan Bencana sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 butir d Peraturan Daerah ini terdiri dari :

- a. Rawan

- a. Rawan bencana longsor di Kecamatan Belik, Watukumpul, Pulosari, Bodeh dan Randudongkal ;
- b. Rawan bencana letusan gunung berapi di Kecamatan Pulosari ;
- c. Rawan bencana banjir di Kecamatan Ulujami, Comal dan Petarukan ;
- d. Rawan bencana kekeringan di Kecamatan Pulosari , Belik, Watukumpul dan Bodeh.

Pasal 20

Kawasan lindung sebagaimana dimaksud Pasal 15 Peraturan Daerah ini adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran P.II-27 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua Arahan Pengembangan Kawasan Budidaya

Pasal 21

Kawasan budidaya di Daerah terdiri dari Kawasan :

- a. Hutan Produksi ;
- b. Pertanian ;
- c. Pertambangan ;
- d. Perindustrian ;
- e. Pariwisata ;
- f. Permukiman Perkotaan dan Perdesaan.

Pasal 22

Kawasan Hutan Produksi sebagaimana dimaksud pada Pasal 21 butir a Peraturan Daerah ini terdiri dari Kawasan Hutan Produksi tetap yang terletak di Kecamatan Bodeh, Ampelgading, Pemalang, Taman, Bantarbolang, Randudongkal, Pulosari, Moga, Belik dan Watukumpul.

Pasal 23

Kawasan Pertanian sebagaimana dimaksud pada Pasal 21 butir b Peraturan Daerah ini terdiri dari :

- a. Kawasan

- a. Kawasan Pertanian Tanaman Pangan Lahan Basah terletak di seluruh wilayah Daerah ;
- b. Kawasan Pertanian Tanaman Pangan Lahan Kering terletak di Kecamatan Randudongkal, Moga, Belik, Watukumpul, Bodeh, Bantarbolang dan Pulosari ;
- c. Kawasan Tanaman Tahunan/Perkebunan terletak di Kecamatan Randudongkal, Moga, Belik, Watukumpul, Pulosari, Petarukan, Bodeh dan Ulujami ;
- d. Kawasan Peternakan terdiri dari :
 1. Ternak besar terletak di Kecamatan Pemalang, Belik dan Watukumpul ;
 2. Ternak Kecil terletak di seluruh wilayah Daerah ;
 3. Ternak Unggas terletak di seluruh wilayah Daerah.
- e. Kawasan Perikanan terdiri dari :
 1. Kawasan Perikanan Laut terletak di Kecamatan Ulujami, Pemalang, Taman dan Petarukan ;
 2. Kawasan Perikanan Darat terletak di seluruh wilayah Daerah.

Pasal 24

Kawasan Pertambangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 21 butir c Peraturan Daerah ini terdiri dari :

- a. Pertambangan Batu Gamping terletak di Kecamatan Bantarbolang, Bodeh, Watukumpul ;
- b. Pertambangan Batu Pasir terletak di Kecamatan Pemalang, Bantarbolang, Randudongkal, Comal, Ampelgading dan Bodeh ;
- c. Pertambangan Kaolin terletak di Kecamatan Moga dan Watukumpul ;
- d. Pertambangan Granit di Kecamatan Belik.

Pasal 25

Kawasan Perindustrian sebagaimana dimaksud pada Pasal 21 butir d Peraturan Daerah ini terdiri dari :

- a. Kawasan

- a. Kawasan Perindustrian menengah dan besar terletak di kecamatan Pemalang, Taman, Ampelgading dan Randodungkal ;
- b. Kawasan Perindustrian kecil/rumah tangga terletak di seluruh wilayah Daerah.

Pasal 26

Kawasan Pariwisata sebagaimana dimaksud pada Pasal 21 butir e Peraturan Daerah ini terdiri dari :

- a. Kawasan Wisata Gunung terletak di Kecamatan Moga, Randudongkal, Belik dan Bantarbolang ;
- b. Kawasan Wisata Pantai terletak di Kecamatan Pemalang, Ulujami, Taman dan Petarukan ;
- c. Kawasan Wisata Budaya di Kecamatan Taman, Bantarbolang, Moga dan Ulujami.

Pasal 27

Kawasan Permukiman sebagaimana dimaksud pada Pasal 21 butir f Peraturan Daerah ini terdiri dari :

- a. Kawasan Permukiman Perkotaan terletak di tiap pusat Ibu Kota Kecamatan dan Ibu Kota Kabupaten ;
- b. Kawasan Permukiman pedesaan terletak di luar perkotaan.

Pasal 28

Arahan Tata Guna Tanah/Pengembangan Kawasan Budidaya dan Kawasan Lindung serta Arahan Tata Guna Air secara detail akan diatur dengan Peraturan Daerah.

Pasal 29

Lokasi Kawasan Budidaya sebagaimana dimaksud Pasal 21 Peraturan Daerah ini adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran Peta P.II-2 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian

Bagian Ketiga
Pengembangan Wilayah Prioritas

Pasal 30

Pengembangan Wilayah Prioritas pada dasarnya mengacu pada kepentingan sektor/sub sektor permasalahan yang mendesak penanganannya.

Pasal 31

Wilayah prioritas di Daerah yang perlu mendapat perhatian untuk dikembangkan terdiri dari :

- a. Kawasan yang terbelakang karena keterbatasan sumber daya, terletak di Kecamatan Watukumpul, Belik dan Pulosari ;
- b. Kawasan kritis yang perlu dipelihara fungsi lindungnya untuk menghindarkan kerusakan lingkungan, terletak di Kecamatan Watukumpul, Belik dan Pulosari serta kawasan sepanjang pantai ;
- c. Kawasan yang berperan menunjang kegiatan sektor-sektor strategis terletak di Kecamatan Pemalang dan Moga ;
- d. Kawasan yang pertumbuhan sosial ekonominya cepat terletak di Kecamatan Comal dan Randudongkal ;
- e. Kawasan perbatasan terletak di Kecamatan Pemalang, Ulujami, Pulosari dan Belik.

BAB VI
PELAKSANAAN RTRW

Pasal 32

Penyusunan dan pelaksanaan program - program serta proyek - proyek kawasan budidaya dan kawasan yang berfungsi lindung yang diselenggarakan oleh Instansi Pemerintah, swasta dan masyarakat harus berdasarkan pada pokok - pokok kebijaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Bab V Peraturan Daerah ini.

Pasal

Pasal 33

Uraian kebijaksanaan yang tercantum dalam Laporan Utama, Lampiran dan Peta Rencana Alokasi Penggunaan Ruang, Struktur Tata Ruang, Pusat - pusat Pelayanan dan Fungsi Jalan serta Kawasan Prioritas dengan skala 1 : 100.000 sebagaimana pada Lampiran I, II, dan III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 34

RTRW bersifat terbuka untuk umum dan ditempatkan di Kantor Pemerintah Daerah dan tempat - tempat yang mudah dilihat masyarakat.

Pasal 35

Masyarakat berhak untuk mendapatkan informasi mengenai RTRW secara cepat, tepat dan mudah.

BAB VII

PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN PEMANFAATAN RTRW

Pasal 36

- (1) Pengendalian dan pengawasan RTRW menurut Peraturan Daerah ini guna menjamin terciptanya tujuan dan sasaran rencana sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 dan 4 dalam Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Bupati Kepala Daerah.
- (2) Keterpaduan pelaksanaan RTRW dikoordinasikan oleh Bupati Kepala Daerah.

Pasal 37

- (1) Pengendalian pembangunan fisik di kawasan budidaya dilakukan melalui kewenangan perijinan yang ada pada instansi Pemerintah.
- (2) Pelaksanaan tindakan penertiban dilakukan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan atas RTRW.

(3) Pemantauan

- (3) Pemantauan dan pencegahan segala kegiatan pembangunan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini, menjadi wewenang Camat setempat dan dalam waktu selambat-lambatnya 3 x 24 jam wajib melaporkan kepada Bupati Kepala Daerah.

BAB VIII

PERUBAHAN RTRW

Pasal 38

- (1) RTRW yang telah ditetapkan dapat diubah dan disesuaikan dengan keadaan.
- (2) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB IX

KETENTUAN PIDANA

Pasal 39

- (1) Barangsiapa melanggar pemanfaatan alokasi yang telah ditetapkan dalam BAB V Peraturan Daerah ini diancam pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda sebesar-besarnya Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah)
- (2) Selain tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, tindak pidana yang mengakibatkan kerusakan dan pencemaran lingkungan diancam pidana sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

BAB X

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 40

Selain Pejabat Penyidik Umum yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidikan atas pelanggaran tindak pidana sebagaimana dimaksud Pasal 38 Peraturan Daerah ini dapat juga dilakukan oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatan, kewenangan dan

dalam

dalam menjalankan tugas ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 41

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka :

- a. Kegiatan budidaya yang telah ditetapkan dan berada di kawasan lindung dapat diteruskan sejauh tidak mengganggu fungsi lindung ;
- b. Dalam hal kegiatan budidaya yang telah ada dan dinilai mengganggu fungsi lindung dan atau terpaksa mengkonversi kawasan yang berfungsi lindung diatur sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1986 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan ;
- c. Kegiatan budidaya yang sudah ada di kawasan lindung dan dinilai mengganggu fungsi lainnya, harus segera dicegah perkembangannya.

Pasal 42

Ketentuan mengenai arahan pemanfaatan ruang lautan dan ruang udara akan diatur lebih lanjut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 43

Hal - hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati Kepala Daerah.

Pasal 44

Segala ketentuan yang materinya bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal

Pasal 45

Paraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang.

Ditetapkan di P e m a l a n g
pada tanggal 28 Mei 1994

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
PEMALANG**

Ketua,
Cap.
ttd.

Drs. H. LASWADI

**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
PEMALANG**

Cap.
ttd.

Drs. SOEWARTONO

**Disahkan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah
Dengan Keputusan Nomor : 188.3/316/97 Tanggal : 27 Agustus 1997**

**An. Sekretaris Wilayah / Daerah Tingkat I Jawa Tengah
Kepala Biro Hukum**

Cap

ttd

TARTOPO SUNARTO, SH
NIP. 500 048 825

Diundangkan

Diundangkan Dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang

Nomor : 9 Tanggal : 10 September 1997

Seri : C Nomor : 2

Sekretaris Wilayah / Daerah Tingkat II Pemalang

Cap

ttd

Drs. MOELJONO

Pembina Utama Muda

NIP. 500 029 622

PENJELASAN

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PEMALANG
NOMOR 3 TAHUN 1994
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PEMALANG

I. PENJELASAN UMUM.

Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang merupakan penjabaran dimensi tata ruang Pola Dasar Pembangunan Daerah Tingkat II Pemalang serta mengacu pada Rencana Struktur Tata Ruang Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah. Oleh Karena itu RTRW diharapkan dapat mengatur kebijaksanaan pembangunan serta penggunaan ruangnya. Penyusunan RTRW adalah dalam rangka penataan ruang yang lebih terpadu untuk pemanfaatan sumber daya alam, sumber daya manusia dan sumber daya buatan sekaligus sebagai modal bagi rencana sektoral. Dengan demikian sudah selayaknya bila perkembangan pembangunan Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang dievaluasi, dikontrol dan dibina dengan RTRW, sehingga terjadi keseimbangan perkembangan antar sektor.

Sehubungan tersebut diatas, maka RTRW perlu ditetapkan dalam Peraturan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL :

Pasal 1 s/d 45 : Cukup jelas.